



**PUTUSAN**

**Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 November 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **Ahmad Yazdi SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **JY LAW FIRM** SK Kementrian Hukum dan Ham Nomor : AHU-0000352-AH.01.18 Tahun 2021 beralamat di Head Office : Boulevard Cibubur Country Ruko RBOI No.23 Cikeas Udik, Gn.Putri Bogor Jawa Barat 16966 No TLP. (021)80472772 Emai: jylawfirm12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0425/adv/III/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Ngawi 06 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register



perkara Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 13 Maret 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal **24 Januari 2021** bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsaniah 1442 Hijriah telah melangsungkan Pernikahan dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Tanah Abang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **0070/070/II/2021;**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga beralamat di XXX;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah bercampur (ba'da Dukhul);
4. Bahwa pada awalnya Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, akan tetapi sejak pada bulan oktober **tahun\_2022** kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
  - a) Bahwa Tergugat tidak pernah lagi peduli dan tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - b) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sering berselisih paham yang tidak ada titik temu dalam penyelesaian permasalahannya;
  - c) Bahwa Tergugat dengan SENGAJA dan SADAR telah melakukan perselingkuhan menjalin hubungan dengan beberapa Wanita lain menyebut mesra dan melakukan hubungan intim sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tergugat sudah tidak terbuka dalam semua urusan;
6. Bahwa penggugat yang lebih banyak menanggung biaya pengeluaran rumah tangga;
7. Bahwa puncak permasalahannya antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2022 yang mana Penggugat melihat percakapan-

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks



percakapan Tergugat di Whatsapp dan aplikasi lain dengan beberapa Wanita menyebut mesra, melakukan hubungan intim dan lain sebagainya sehingga menimbulkan puncak perselisihan dan perkecokan antara penggugat dan tergugat;

**8.** Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan terus berupaya agar rumah tangga bisa Bahagia, tapi tidak berhasil karena sampai sekarang tidak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga Bersama Tergugat;

**9.** Bahwa Penggugat sangat menderita lahir bathin karena sikap Tergugat yang sudah tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami, serta dengan sengaja dan sadar melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita lain;

**10.** Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;

**11.** Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1020/Pdt/1986. Dimana ditegaskan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga nya, maka pengadilan dapat menceraikan nya;

**12.** Bahwa benar sesuai pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup Rukun lagi dalam Rumah tangga.

**13.** Oleh karena keberlangsungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk menghindari mudharat yang berkelanjutan serta untuk kebaikan dan kepentingan masa depan kedua belah pihak. maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak(Vide Pasal 19 Huruf F PP No.9 Tahun 1975)

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks



14. Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974: "Perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus cerai terlebih Penggugat ini sudah tidak tinggal serumah.

15. Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974: mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :

- **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

16. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks



2. Menjatuhkan talak 1 bain shugra tergugat(XXX) kepada Penggugat (XXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 10 April 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan - oktober tahun 2022, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat dengan SENGAJA dan SADAR telah melakukan perselingkuhan menjalin hubungan dengan beberapa Wanita lain dan Tergugat sudah tidak terbuka dalam semua urusan, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 065/SKD/RT.008/08/II/2023, tanggal 29 Maret 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheIn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0070/070/II/2021 tertanggal 24 Januari 2021 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks



Tanah Abang, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheIn bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

**B. 2 (dua) orang saksi** masing-masing bernama :

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan oktober tahun 2022, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat dengan SENGAJA dan SADAR telah melakukan perselingkuhan menjalin hubungan dengan beberapa Wanita lain dan Tergugat sudah tidak terbuka dalam semua urusan, akhirnya berpisah rumah selama 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di XXX, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan oktober tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat dengan SENGAJA dan SADAR telah melakukan perselingkuhan menjalin hubungan dengan beberapa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks





Wanita lain dan Tergugat sudah tidak terbuka dalam semua urusan, akhirnya pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **Ahmad Yazdi SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **JY LAW FIRM** SK Kementrian Hukum dan Ham Nomor : AHU-0000352-AH.01.18 Tahun 2021 beralamat di Head Office : Boulevard Cibubur Country Ruko RBOI No.23 Cikeas Udik, Gn.Putri Bogor Jawa Barat 16966 No TLP. (021)80472772 Emai: jylawfirm12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0425/adv/III/2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks



tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan oktober tahun 2022, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat dengan SENGAJA dan SADAR telah melakukan perselingkuhan menjalin hubungan dengan beberapa Wanita lain dan Tergugat sudah tidak terbuka dalam semua urusan, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks





bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan oktober tahun 2022, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat dengan SENGAJA dan SADAR telah melakukan perselingkuhan menjalin hubungan dengan beberapa Wanita lain dan Tergugat sudah tidak terbuka dalam semua urusan, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat dengan SENGAJA dan SADAR telah melakukan perselingkuhan menjalin hubungan dengan beberapa Wanita lain dan Tergugat sudah tidak terbuka dalam semua urusan, dan telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00,- ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Keli Agus Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Uman, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Keli Agus Susanto, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bks



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	590.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>720.000,00</b>

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)